



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 54 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditunjang data dan informasi yang akurat berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan tugas di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dalam menyongsong ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu ditetapkan Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penelitian dan Pengembangan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1996 tentang Penelitian dan Pengembangan di jajaran Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Balitbangda ;
- f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- g. Penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan data dan informasi baru serta mengkaji dan menguji kebenarannya sehingga dirumuskan suatu teori baru ;
- h. Pengembangan, adalah kegiatan tindak lanjut penelitian tentang cara-cara menggunakan teori-teori dan proses-proses untuk tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan untuk menentukan suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Balitbangda adalah unsur staf di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (2) Balitbangda dipimpin oleh seorang Kepala Balitbangda ;
- (3) Balitbangda didalam melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Balitbangda mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan dan penetapan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 3 Balitbangda mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan perumusan kebijaksanaan operasional penelitian dan pengembangan ;
- b. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan keuangan daerah, ekonomi dan pembangunan serta politik dan kemasyarakatan ;
- c. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan ;
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Waliikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Balitbangda terdiri dari :
 - a. Kepala Balitbangda ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah ;
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
 - e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda.

Bagian Kedua

Kepala Balitbangda

Pasal 7

Kepala Balitbangda mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan kantor serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 8 Keputusan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat ;
- b. Pelayanan administratif kepada Kepala Balitbangda serta Bidang-bidang ;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian ;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- f. Penyusunan laporan kegiatan dan pelaksanaan program Balitbangda ;
- g. Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan urusan surat menyurat ;
 - b. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Balitbangda dan Bidang-bidang ;
 - c. Melakukan urusan kepegawaian ;
 - d. Melakukan urusan rumah tangga dan keprotokolian ;
 - e. Melakukan urusan perlengkapan dan pemeliharaan ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun data dan menyusun rencana kebutuhan anggaran keuangan ;
 - b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan gaji pegawai dan hak-hak keuangan pegawai lainnya ;
 - c. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan biaya lainnya ;
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
 - e. Menyimpan bahan dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga di bidang penelitian ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data, mensistimasiikan dan menyusun program penelitian dan pengembangan ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan program ;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan ;
 - d. Menyiapkan bahan penyempurnaan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan ;
 - e. Menyimpan secara sistematis serta memelihara hasil-hasil penelitian dan pengembangan ;
 - f. Melakukan pengelolaan perpustakaan ;
 - g. Melakukan tugas-tugas lain diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah

Pasal 12

Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balitbangda dalam penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, aparatur pemerintah serta keuangan daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 12 Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijaksanaan di bidang pemerintahan, aparatur pemerintah dan keuangan daerah ;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, aparatur pemerintah dan keuangan daerah ;

- c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, aparatur pemerintah dan keuangan daerah dengan instansi terkait ;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, apatur pemerintah dan keuangan daerah ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan ;
 - b. Seksi Aparatur Pemerintah ;
 - c. Seksi Keuangan Daerah.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan ;
 - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan ;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerja sama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang pemerintahan ;
 - d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan ;
 - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah.
- (2) Seksi Aparatur Pemerintah mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang aparatur pemerintah ;

- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintah ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang aparatur pemerintah ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang aparatur pemerintah ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

(3) Seksi Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang keuangan daerah ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang keuangan daerah ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang keuangan daerah ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 16

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balitbangda dalam penelitian dan pengembangan bidang pembangunan, lingkungan hidup, perekonomian dan potensi pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 16, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, perekonomian, potensi dan pengembangan teknologi tepat guna ;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, perekonomian, potensi dan pengembangan teknologi tepat guna ;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, perekonomian, potensi dan pengembangan teknologi tepat guna dengan instansi terkait ;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup, perekonomian, potensi dan pengembangan teknologi tepat guna ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda.

Pasal 18

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;
 - b. Seksi Perekonomian ;
 - c. Seksi Teknologi Tepat Guna.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
 - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang pembangunan dan lingkungan hidup ;

- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(2) Seksi Perekonomian mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang perekonomian ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang perekonomian ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(3) Seksi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna ;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang teknologi tepat guna ;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang teknologi tepat guna ;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Keenam

Bidang Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 20

Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Baliitbangda dalam penelitian dan pengembangan bidang politik, sosial budaya dan kemasyarakatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 20, Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang politik, sosial budaya dan kemasyarakatan ;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang politik, sosial budaya dan kemasyarakatan dengan instansi terkait ;
- c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang politik, sosial budaya dan kemasyarakatan dengan instansi terkait ;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang politik, sosial budaya dan kemasyarakatan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baliitbangda.

Pasal 22

- (1) Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Seksi Sosial Politik ;
 - b. Seksi Sosial Budaya ;
 - c. Seksi Kesejahteraan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Seksi Sosial Politik mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang sosial politik ;
 - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang sosial politik ;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang sosial politik ;
 - d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik ;
 - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Masyarakat.

- (2) Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya ;
 - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya ;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang sosial budaya ;
 - d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya ;
 - e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Masyarakat.

- (3) Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan;
 - b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan bidang kesejahteraan;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang kesejahteraan ;

- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian dan evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan ;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan ;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Balitbangda sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional peneliti dan jabatan fungsional lain yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balitbangda ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir seorang tenaga fungsional paling senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional ;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenjang karier tenaga tersebut pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

Semua Unit Kerja dilingkungan Balitbangda dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi .

Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Balitbangda berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Balitbangda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala ;
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Balitbangda diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Balitbangda ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 30

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Balitbangda disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Bagan Susunan Organisasi Balitbangda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada Tanggal : 7 Juli 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Badan/Lembaga/Dinas/ Bagian Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 36
tanggal 7 Juli 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Plt. Ka. Bagian Hukum




KODRAT SAMADIKUN, SH

Penata Tk.I

NIP. 510 036 885

SALINAN
BAGAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 54 TAHUN 1999
TANGGAL : 7 JULI 1999



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 An. Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya
 Ptl. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 510 036 RR5

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

td.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO